



## PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

### *PUBLIC VIEWS ON THE DIVISION OF JOINT ASSETS AFTER DIVORCE*

**Nurul Islami<sup>1</sup>, Abbas<sup>2</sup>, St Risnawati Basri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : [islamialbirr@gmail.com](mailto:islamialbirr@gmail.com)<sup>1</sup>, [abbas.bacomiro@unismuh.ac.id](mailto:abbas.bacomiro@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [risnabasri@unismuh.ac.id](mailto:risnabasri@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published : 27-01-2025

#### *Abstract*

*This study aims to determine the public's views on the division of joint property after divorce in Moncobalang Village, Barombong District, Gowa Regency and the review of Islamic law on the division of joint property after divorce. The method used is a qualitative approach with primary and secondary data sources. Primary data were obtained through in-depth interviews with divorce perpetrators, community leaders and religious leaders, while secondary data were obtained from related literature. The results of this study indicate that society views joint property as property obtained at the beginning of marriage, the distribution of property after divorce is carried out fairly and through deliberation. In Islamic law, the distribution of joint property after divorce is carried out by using *syirkah* or partnership.*

**Keywords:** *Joint Assets, Community Views, Divorce.*

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca perceraian di desa Moncobalang, kecamatan Barombong, kabupaten Gowa dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku perceraian, tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika awal terjadinya pernikahan, pembagian harta pasca perceraian dilakukan secara adil dan dilakukan secara musyawarah. Dalam hukum Islam pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan dengan cara menggunakan *syirkah* atau perkongsian.

**Kata kunci:** *Harta Bersama, Pandangan Masyarakat, Perceraian.*

#### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan untuk tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah jika dilangsungkan berdasarkan dengan aturan agama



dan kepercayaan masing-masing. Setiap pernikahan diatur sesuai dengan aturan peundang-undangan yang berlaku. Setelah berlangsungnya suatu pernikahan, tujuan yang akan dicapai melalui pernikahan untuk menjadikan pernikahan agar memiliki ketertarikan yang erat dengan agama. Karenanya pernikahan tidak hanya memiliki aspek lahiriah atau fisik, tetapi juga aspek batiniah atau spiritual juga memegang peranan penting dalam sebuah hubungan pernikahan (Shoedharyo Soimin, 2010).

Diantara tujuan pernikahan agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup, yang di mana telah banyak terkandung dalam al-Qur'an akan keistimewaannya. Sebagaimana berdasarkan firman Allah swt di dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis yang sama denganmu agar engkau merasa cenderung tenteram kepada-Nya, dan Dia menanamkan rasa cinta dan kasih sayang diantara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementrian Agama RI., 2019).

Namun, pada saat ini nyatanya membuktikan ketenangan dan kebahagiaan disebuah rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah, berbagai ujian yang datang dalam pernikahan seiring waktu dapat berakhir ditengah jalan dan mungkin akan menyebabkan terjadinya perceraian. Ketika terjadi perceraian, maka pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap seseorang yang berkaitan dalam keluarga rumah tangga, yang mana dalam hal ini mengakibatkan hukum berada dititik beratnya. Sebab hukum karena terjadinya perceraian tentunya anak dan harta kekayaan selama dalam pernikahan akan disangkut pautkan (Sugiswati, Besse, 2014). Sangat berdampak tidak baik akibat terjadinya perceraian, karena akan ada permasalahan yang baru yang wajib diselesaikan antara suami istri salah satunya tentang masalah harta bersama beserta aturannya. Sebab dapat mengakibatkan harta bersama disalah gunakan, masasekarang ini banyak harta bersama sering disalah gunakan setelah terjadi perceraian, seperti ketika harta bersama hanya dikuasai satu pihak sebab tidak adanya pembaagian dan perjanjian sebelumnya.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan suatu pernikahan antara suami istri. Sebab adanya putusan hakim dan tuntutan antara salah satu pihak dengan berbagai alasan yang sah yang telah tercantum dalam perundang-undangan. Pembagian harta bersama dalam sebuah pernikahan selalu merupakan sesuatu hal yang penting sebab akibat terjadinya perceraian, karena baik suami ataupun istri akan bersangketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan terjadi, baik suami ataupun istri akan merasa memiliki hak atas harta kekayaan dalam pernikahan tersebut.

Salah satu konsekuensi dari pernikahan adalah terjadinya penggabungan harta benda yang dimiliki sejak awal melakukan pernikahan. Artinya, dengan adanya hubungan pernikahan maka harta digabung menjadi satu bagian, karena itu dalam sebuah keluarga terdapat adanya satu kekayaan yang dimiliki bersama yang disebut dengan harta bersama atau gono-gini (J. Satrio).



Harta bersama atau biasa juga disebut gono gini merupakan harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan yang diperoleh suami istri, maka secara otomatis akan masuk ke dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari jerih payah mereka bersama sejak pada awal pernikahan berlangsung tepatnya sejak diucapkannya akad nikah hingga terjadinya perceraian, baik karena cerai ditinggal mati maupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang diperuntukkan bagi para pihak dan harta tersebut secara otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak lain (Happy Susanto, 2008). Tonggak kehidupan dalam rumah tangga salah satunya adalah harta, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nisa/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu iri hati kepada karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka kerjakan. Memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementrian Agama RI., 2020).

Dalam pernikahan, keberadaan adanya harta bersama tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi milik masing-masing pihak pasangan. Harta bersama dapat berupa benda bergerak, maupun surat-surat yang berharga. Selain itu, harta yang bersifat tidak berwujud seperti hak tau kewajiban juga termasuk ke dalam kategori ini. Aturan mengenai harta bersama dalam pernikahan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35,36, dan 37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta yang diperoleh sewaktu pernikahan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur tentang status harta yang dihasilkan masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 37 menjelaskan bahwa jika pernikahan berakhir sebab perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (Tihami, 2014).

Dampak hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya Masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum Agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Undang-undang pernikahan tidak secara tegas menentukan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Akan tetapi, Undang-undang memberikan fleksibilitas terhadap pasangan yang bercerai untuk menentukan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan maka hakim yang akan mempertimbangkan atau memutuskan berdasarkan rasa keadilan yang dianggap pantas (sejawarnya) (Hilman Hadikusuma, 1990).

Saat ini, dalam peran hukum di Indonesia menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hukum tidak hanya digunakan sebagai alat pengendalian sosial,



namun juga sebagai pendorong perubahan dalam masyarakat. Hukum dialihkan untuk membangun perilaku masyarakat sesuai dengan cara-cara baru yang mendukung terciptanya kondisi masyarakat ideal yang diharapkan. Dalam hal ini, teori *Roscoe pound* tentang *law as a tool of social engineering* menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Artinya, hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu yang diinginkan, sekaligus mengganti atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dulu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman (H. Syamsul bahri Salihima, 2015).

Jika membahas fenomena hukum dengan segala aspeknya, tidak bisa dihindari untuk membicarakan masyarakat sebagai tempat hukum itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat adalah bagian dari hukum, sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik dan aspek lainnya yang memiliki perspektif tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dari pendekatan yang umum dilakukan di Indonesia, yang cenderung mengikuti tradisi Eropa continental. Tradisi tersebut berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah fenomena yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Akan tetapi, ini tidak berarti hukum sepenuhnya terpisah dari masyarakat, melainkan hukum dipelajari sebagai fenomena yang telah (dibersihkan) dari pengaruh dari factor-faktor lain di dalam Masyarakat (Soerjono Soekanto, 2016).

Pembahasan mengenai seputar harta bersama tampaknya masih kurang jelas di mata masyarakat, bahkan sering kali dianggap kurang penting. Biasanya, pasangan suami istri baru memperlakukan pembagian harta bersama setelah pengadilan mengeluarkan putusan perceraian. Dalam proses pengadilan sendiri, sering terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama, yang justru memperumit jalannya perceraian. Masing-masing pihak cenderung mengklaim bahwa harta tertentu adalah miliknya atau bagian dari haknya.

Permasalahan harta ini tidak terpikirkan oleh calon pengantin, mereka berpikir bahwa pernikahan itu akan selamanya terjadi. Maksudnya, sama sekali tidak terpikirkan oleh kedua pihak bahwa suatu saat mereka kemungkinan aperceraian itu akan terjadi kepada diri mereka sendiri. Ketika terjadi perceraian maka barulah mereka akan berpikir tentang harta bersama. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu ini dalam diskusi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang memadai. Hal ini dapat membuka wawasan bahwa pengetahuan tentang harta bersama seharusnya sudah dipahami sejak awal terjadinya pernikahan, bahkan sebelum pasangan menikah (Wiwi Andriani Safitri, 2018).

Moncobalang salah satu Desa/ Kelurahan di Kecamatan Barombong yang ada di Kabupaten Gowa dan termasuk provinsi Sulawesi-Selatan (Adiman). Adapun desa Moncobalang merupakan bagian dari kabupaten Gowa, yang juga merupakan salah satu daerah yang banyak melatar belakangi kasus perceraian, di Gowa sebanyak 1.119 terjadi perceraian pada tahun 2018, sedangkan mencapai 1.208 perceraian tahun 2019. Perceraian di akibatkan oleh faktor ekonomi, KDRT, poligami, perselisihan dan pertengkaran yang sulit dikendalikan. Tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami peningkatan (Daerah Sindo News).

Berdasarkan uraian di atas dan banyaknya kasus perceraian, yang mana setelah perceraian maka kemungkinan pihak akan membahas tentang harta bersama, yang mana jika tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang baru, oleh sebab itu penulis akan



melakukan lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi yang akan menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan (Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, 2009). Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian yang menjadi fokus penelitian adalah Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan yang berkaitan di Desa Moncobalang, kecamatan Barombong, kabupaten Gowa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.**

Harta bersama atau disebut juga harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh antara suami istri selama masa pernikahan. Di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, gambaran harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh dalam suatu pernikahan atau hubungan resmi lainnya, yang dianggap sebagai milik bersama kedua belah pihak. Dalam konteks masyarakat, pemahaman tentang harta bersama seringkali terkait dengan prinsip keadilan dan pembagian yang adil antara suami dan istri setelah perceraian atau kematian salah satu pihak.

Secara umum, harta bersama dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

1. Harta yang diperoleh selama pernikahan; Ini termasuk pendapatan dari pekerjaan, usaha dan investasi yang dilakukan oleh kedua pasangan dalam masa pernikahan.
2. Harta yang dibawa kedalam pernikahan oleh masing-masing pasangan; Biasanya, ini tetap menjadi milik individu meskipun ada kesepakatan berbeda dalam pembagian harta berdasarkan hukum atau adat.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat tentang harta bersama di Desa Moncobalang kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, adat, dan norma sosial yang mengutamakan keadilan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berasal dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, hukum merupakan hasil kesepakatan yang telah di negosiasikan oleh anggota komunitas. Hukum berperan sebagai alat preventif dan refrensif dalam mengatur hubungan antar manusia. Oleh karena itu, sifat hukum bersifat dinamis dan tidak tetap (Hasanuddin Afwi, Hujaemah T. Y, 2004). Penyebab pengabaian hukum ini beragam, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku, pengawasan yang kurang efektif, hingga ketidakpedulian terhadap konsekuensi hukum.



Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa? Setelah penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ibu-ibu. Penulis mengetahui bahwa masyarakat di desa Moncobalang rata-rata mengetahui apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Seperti apa yang di ucapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu Ibu Sukwati S.Ag dalam penuturannya :

“Harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam hubungan pernikahan. Harta yang telah terkumpul, baik istri ataupun suami yang bekerja maka itu yang disebut harta bersama. Harta bersama atau disebut juga harta gono-gini adalah semua aset kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama pernikahan berlangsung, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian pernikahan. Harta ini mencakup penghasilan, investasi, property dan segala bentuk kekayaan lainnya yang diperoleh selama pernikahan.” (Sukwati, Wawancara, 27 Agustus 2024).

Hal senada juga di ucapkan oleh Ibu Farida dalam penuturannya : “Yang saya tau harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama pernikahan.” (Farida, Wawancara, 4 Januari 2025).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Suriani, yang menyatakan: “Harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah seseorang menikah.” (Suriani, Wawancara, 12 Januari 2025)

Selain itu, salah satu tokoh agama yang berhasil peneliti wawancarai adalah Bapak Muhajirin MS mengatakan:

“Harta bersama harta yang dimiliki bersama dari awal terjadinya pernikahan, artinya bukan harta bawaan melainkan harta bersama ketika dua insan melakukan pernikahan baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, ini semua termasuk dalam harta bersama.” (Muhajirin MS, Wawancara, 6 Januari 2025)

Dari wawancara di atas, disampaikan bahwa masyarakat di desa Moncobalang, kecamatan Barombong, kabupaten Gowa rata-rata mengetahui tentang harta bersama. Begitupun dengan pandangan masyarakat satu ke masyarakat lainnya berpendapat hampir sama bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan.

Secara Umum, masyarakat sering memandang harta bersama dengan dua perspektif utama:

- a. Sebagai hasil dari usaha bersama; banyak orang yang melihat harta bersama sebagai hasil kerja keras, kontribusi, dan usaha bersama dalam membangun kehidupan bersama. Baik suami maupun istri memiliki hak yang setara terhadap harta tersebut.
- b. Sebagai sumber konflik; dalam beberapa kasus, harta bersama bisa menjadi sumber ketegangan atau konflik terutama dalam situasi perceraian atau perbedaan pandangan dalam pembagian harta. Hal ini bisa melibatkan proses hukum yang panjang untuk menentukan bagaimana harta tersebut akan dibagi.

Pembagian harta bersama biasanya dilakukan dengan prinsip gotong royong dan musyawarah keluarga, yang juga mencerminkan kedekatan dan ikatan sosial yang kuat antar anggota keluarga.



Pembagian harta bersama biasanya terjadi dalam konteks perceraian atau ketika salah satu pihak dalam pernikahan meninggal dunia.

Dalam perceraian, Pembagian harta bersama dilakukan setelah diputuskan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Harta yang diperoleh selama pernikahan, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta secara terpisah. Pembagian dilakukan secara adil atau sesuai kesepakatan bersama, tetapi jika tidak akan kesepakatan, pengadilan akan menentukan pembagiannya.

Kematian salah satu pihak. Jika salah satu pasangan meninggal, harta bersama menjadi bagian dari harta warisan. Pembagian dilakukan berdasarkan hukum waris yang berlaku, baik hukum adat, hukum islam, hukum perdata, tergantung pada kondisi keluarga dan keyakinan yang dianut.

Pembagian ini sebaiknya dilakukan secara adil dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan dengan bantuan mediasi atau pengadilan jika diperlukan.

Salah satu tokoh masyarakat Ibu Sukwati S.Ag mengatakan bahwa: “Ketika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi secara adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.” (Sukwati, Wawancara, 27 Agustus 2024).

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa ketika suami istri melakukan perceraian maka harta bersama yang telah terkumpul selama pernikahan harus dibagi adil antara kedua pihak, sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum pengadilan, ataupun adat yang berlaku.

Harta bersama, harta yang diperoleh selama pernikahan dan seharusnya di bagi rata antara suami dan istri saat perceraian. Namun berbeda dengan yang dialami Ibu Farida yang telah bercerai hidup, beliau mengatakan:

“Dari awal pernikahan kami belum memiliki harta, namun seiring waktu berjalannya pernikahan kami dapat membeli tanah dan membangun rumah dengan hasil kerja dari suami, akan tetapi ketika terjadi perceraian saya merasa bahwa harta yang saya dapat lebih kurang dari harta yang di dapat oleh mantan suami saya, meskipun saya sadar jika harta itu hasil kerja mantan suami saya akan tetapi rumah itu terbangun karena hasil kerjasama kami, meski begitu saya tidak ingin menambah konflik maka saya tidak mempermasalahkannya, karena sebelumnya pun tidak ada kesepakatan antara saya dengan mantan suami saya.” (Farida, Wawancara, 4 Januari 2025).

Dan dilain sisi Ibu Suriani yang telah di tinggal mati mengatakan: “Setelah suami saya meninggal, semua harta beralih ke saya dan juga ke anak-anak saya.” (Suriani, Wawancara, 12 Januari 2025).

Dan selanjutnya pendapat yang lebih jelas dari Bapak Muhajirin MS, mengatakan:

“Harta permasalahan yang rumit karena semua orang menginginkan. Namun bicara soal harta bersama pasca perceraian, ketika seseorang bercerai maka harta dibagi secara adil antara suami dan istri. Namun ketika salah satu pihak meninggal dunia maka akan beralih langsung kepada pasangannya kemudian kepada anak-anaknya. Akan tetapi baik bercerai hidup ataupun di tinggal mati anak keturunan akan tetap mendapat bagian masing-masing, yang mana semuanya berdasarkan kesepakatan masing-masing. Dalam kondisi ini pemerintah ataupun ketua adat



harus berperan untuk membagi sesuai aturan yang berlaku meski salah satu pihak tidak memintah (harta bersama).” (Muhajirin MS, Wawancara, 6 Januari 2025).

Dari wawancara di atas, disampaikan bahwa harta bersama akan dibagi secara merata antara suami dan istri apabila terjadi perceraian, sesuai dengan kesepakatan masing-masing.

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian**

Dalam sejarah hukum Islam, belum ada aturan atau ketentuan yang spesifik mengenai harta bersama. Dalam fiqih Islam, penggabungan harta suami istri hanya terjadi jika keduanya membentuk suatu kemitraan (*syirkah*), suami dan istri saling bersekutu memperoleh harta. Perkawinan itu sendiri secara otomatis membawa dampak penggabungan harta dalam bentuk *syirkah* selama pasangan tersebut tetap berada dalam satu ikatan pernikahan (Mursyid Djawas, 2016).

Konsep harta bersama berasal dari hukum adat di Indonesia yang akhirnya diakui oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam kitab-kitab fiqih juga terdapat pembahasan mengenai harta bersama yang disebut dengan kongsi atau *syirkah*. Kitab Fiqih ini merupakan karya-karya hukum yang telah disusun oleh para ulama sejak zaman dahulu. Para ulama tersebut membagi pembahasan menjadi empat bagian dalam buku fiqih ini, yaitu (Ali Sibra Malisi):

1. *Rubu' Ibadah*. Membahas secara khusus mengenai ibadah, seperti puasa, shalat, zakat, dan haji.
2. *Rubu' Mu'amalah*. Mengulas berbagai masalah tentang hukum perikatan, hukum dagang, dan hukum kebendaan.
3. *Rubu' Munakahat*. Secara khusus membahas persoalan perkawinan, perceraian, dan yang berkaitan dengan itu.
4. *Rubu' Jinayah*. Difokuskan pada pembahasan mengenai hukum pidana.

Dari penjelasan diatas, seharusnya pembahasan mengenai pembagian harta bersama masuk ke dalam *rubu' munakahat*, namun tidak ada penjelasan lebih rinci terkait hal itu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kurang kenalnya adat Arab dengan adanya pembagian harta bersama antara suami dan istri. Meski demikian, adat Arab mengetahui tentang istilah *syirkah* atau kemitraan. Oleh karena itu, masalah pembagian harta bersama masuk ke dalam *rubu' muamalah* yang mengatur mengenai hukum dagang (Rhamadhani Nisa Alhanifa).

Terkait pembahasan *syirkah*, pendapat macam-macam *syirkah* mengenai pembahasan perkongsian diantara para ulama fiqih. Menurut Mazhab Hanafi, *syirkah* dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *Syirkah Milik* adalah kemitraan antara dua orang atau lebih terhadap suatu barang atau kekayaan tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan formal (Wasman, 2011).
- b. *Syirkah 'Uqud*, adalah kemitraan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih terkait suatu usaha, dengan adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. *Syirkah* ini terbagi lagi menjadi enam macam, yaitu (Ismuha, 1995):

- 1) *Syirkah Mufawadhah bil amwaal*, kemitraan antara dua orang atau lebih dalam satu jenis usaha atau berbagai jenis usaha.



- 2) *Syirkah 'Innah bil amwaal*, kemitraan antara dua orang atau lebih dalam satu jenis usaha atau berbagai jenis usaha.
- 3) *Syirkah Abdaan mufawadhah*, kerja sama berbasis tenaga antara dua orang atau lebih, dimana keuntungan, kerugian, dan pekerjaan tidak dibagi rata.
- 4) *Syirkah Abdaan 'Inaan*, kerja sama berbasis tenaga yang syaratnya adalah baik pekerjaan, keuntungan dan kerugian mereka tidak dibagi rata.
- 5) *Syirkah wujuh mufawadhah*, kemitraan yang mengandalkan kepercayaan pihak lain sebagai modal, dengan syarat-syarat tertentu.
- 6) *Syirkah wujuh 'Inaan*, kemitraan yang juga berbasis kepercayaan, tetapi tanpa persyaratan khusus.

Sedangkan Mazhab Maliki membagi *syirkah* menjadi enam macam yaitu (Wasman, 2011):

- 1) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu persekutuan tidak terbatas untuk berniaga dimana modalnya berasal dari para peserta kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disertakan oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Syirkah Inan*, yaitu kemitraan terbatas yang menggabungkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Aset diperoleh masing-masing pihak melalui saluran lain, seperti hibah, hadiah, atau metode lain, tidak akan berubah menjadi *syirkah* akan tetapi tetap menjadi milik pribadi masing-masing.
- 3) *Syirkah 'Amal*, yaitu perkongsian tenaga kerja yang dalam Mazhab lain dinamakan *Syirkah Abdaan*.
- 4) *Syirkah Dziman*, yaitu persekutuan antar dua orang atau lebih tanpa modal, tetapi mengandalkan kepercayaan dari pihak lain untuk menjalankan usaha.
- 5) *Syirkah Jabar*, yaitu persekutuan karena kehadiran bersama. Jika seorang pedagang membeli suatu barang dagangan yang sama dengan miliknya, dihadapan pedagang lainnya dengan barang dagangan yang sama dan tidak mengatakan apapun, jika ia mau, ia berhak atas pembelian tersebut jika diinginkan.
- 6) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persekutuan antara pihak yang memiliki modal dan tidak memiliki modal. Pihak yang memiliki modal menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk digunakan dalam perdagangan.

Menurut Mazhab Syafi'i *syirkah* menjadi empat jenis yaitu: *Syirkah 'Inaan*, *Syirkah Abdaan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah wujuh*. Dan menurut pendapat Mazhab Hambali, awalnya *syirkah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Syirkah fil maal* (perkongsian kekayaan), ialah situasi dimana dua orang atau lebih untuk memiliki sesuatu benda dengan jalan warisan, pembelian, hadiah, atau cara lainnya. *Syirkah fil 'Uqud* adalah perkongsian untuk mengadakan suatu usaha bersama dua orang atau lebih (Wasman, 2011).

Hukum Islam mengakui keabsahan harta oleh individu, baik dari segi administrasi dan penggunaannya maupun kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan dengan jalur *syirkah Abdaan Mufawadhah* dengan hukum adat, para pakar hukum



Islam Indonesia setuju menggunakan *syirkah Abdaan* dari mazhab Hanafi sebagai dasar merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam mengenai kaedah-kaedah harta bersama suami-istri. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip yang memperoleh hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum (M. Yahya Harahap, 1990).

Pembagian harta bersama secara adil dan merata adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan pembagian harta bersama antara pasangan yang bercerai menurut Islam. Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh saat hubungan pernikahan terjalin, bukan harta bawaan seperti warisan, hadiah, dan lain sebagainya. Jenis perkongsian atau *syirkah* yang diambil untuk penentuan harta bersama ini adalah *syirkah Abdaan Mufawadhah* dan juga *syirkah Abdaan* karena pada kenyataannya, pasangan suami istri di Indonesia umumnya sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, menyisihkan harta untuk masa depan serta mempersiapkan warisan bagi anak-anak mereka.

Meskipun telah dijelaskan bahwa harta bersama yang didapatkan dari ikatan perkawinan antara suami-istri dibagi seperdua bagian dengan adil, namun hendaknya pembagian tersebut dilakukan dengan damai berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara bekas suami-istri tersebut. Selain itu, melihat dari suami istri di Indonesia yang pada umumnya sama-sama bekerja maka kontribusi kedua belah pihak dapat menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama tersebut. Dalam musyawarah tersebut diperbolehkan bekas suami mendapatkan 30% dan bekas istri mendapatkan 70% hal ini dapat terjadi apabila istri berkontribusi lebih besar atau hak pengasuhan anak jatuh ke tangan istri dan sebaliknya. Selama kesepakatan dicapai atas dasar kerelaan kedua pihak, hal ini dianggap sah menurut syari'at.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pandangan masyarakat tentang pembagian harta bersama di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, masyarakat berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika awal terjadinya pernikahan antara suami istri baik dalam bentuk harta bergerak ataupun dalam bentuk harta yang tidak bergerak. Pembagian dilakukan secara adil antara suami dan istri, kecuali jika ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak. Namun apabila terjadi sebab salah satu pasangan meninggal maka harta akan beralih kepada pasangan lainnya. Jika kedua belah pihak sepakat, maka pembagian harta dapat dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pembagian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum pernikahan) dan hadiah atau hibah kepada salah satu pihak tidak termasuk dalam harta bersama.

Dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus namun harta bersama disamakan dengan *syirkah* atau perkongsian dalam hukum Islam, seperti dalam perdagangan yang umumnya rugi dan untung dibagi sama rata antar pihak. Hal ini menjadi dasar peraturan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 1994.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 1995.
- Adiman, *Kode pos Moncobalang Barombong Gowa Sulawesi-Selatan*.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*. Juz IV; Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1972.
- Besse, Sugiswati. "Kitab UU Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Perspektif, 2014.
- Daerah Sindo News, *Perceraian di Gowa Meningkat* (Di akses 01/08/2023).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- Dr. H. Ismuha, "Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia" *Adat Gono-Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Farida, *Pelaku Bercerai Hidup di Desa Moncobalang*, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2025.
- H. Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil", *Jurnal Hukum Islam Ekonomi*.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Harahab, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Garus Metropolitan Press, 1990.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Hudayana, Muhammad Wildan. *Problem Eksekusi Pembagian Harta Gono-Gini Berupa Bangunan Rumah Di Atas Tanah Hak Milik*, Semarang, 2021.
- Ilmas, Talak Qobla Dukhul, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10> (Diakses 28/12/2024).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Kusumo, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakri, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka kartini, 1990.



- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, “Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi”, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Muhajirin MS, *Selaku PCM Muhammadiyah di Desa Moncobalang*, Wawancara, pada tanggal 6 Januari 2025.
- Mursyid Djawas, “Jejak Maqashi al-Syariah di Nusantara”, *Melacak Fuqaha berbasis Muqashid Syari’ah dan hasil Ijtihadnya*, 2016.
- Nagara, Soemiyati. *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Cet X; Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2019.
- Nurman, Muhammad, *Pembagian Harta Gono-gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Agama*, Palopo: 2016.
- Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika. *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1987.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zaka*, Jakarta: Sinar Grafik, 1995.
- Rhamadhani, Nisa Alhanifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat dari Perceraian Murtaf*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Ilmu Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid III, Baerut: Terj. Dar al-Fikr, 1983.
- Safitri, Wiwi Andriani. *Kedudukan Harta Gono-Gini Hukum Islam dan Hukum positif*, Makassar, 2018.
- Sahrani, Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salihima, H. Syamsul Bahri. *Pembagian Warisan*, Cet. I; Jakarta Prenamedia Group, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Ed. III; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977).
- Sigit, Soehardi. *Metode Penelitian Sosial, Bisnis dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFU UST, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soimin, Shoedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukwati S.Ag, *Selaku Pengajar di Desa Moncobalang*, Wawancara, pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Suriani, *Pelaku Bercerai Mati di Desa Moncobalang*, Wawancara, pada tanggal 12 Januari 2025.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat terjadi perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- Sutoyo, Radenrara Tsalasinta Lailasari. *Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Perceraian*, Yogyakarta, 2020.



- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lihat juga Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, Cet.1; Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadana Media Group, 2002.
- Tanzaeh, Ahmad dan Suyitno. *Konsep...*,
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Harta Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” *Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal, Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.